

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhammad Fathurrohman¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan adalah teori netralitas politik menurut Amin (2013) yang menekankan dua dimensi utama, yaitu tidak terlibat dan tidak memihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai informan seperti kepala desa, perangkat desa, panwaslu, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kepala desa telah berupaya menjaga netralitas, namun masih ditemukan indikasi keterlibatan tidak langsung dalam politik praktis, seperti pengaruh terhadap masyarakat dan kedekatan dengan pihak tertentu. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi tekanan politik, hubungan personal, kepentingan pragmatis, serta lemahnya pengawasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman hukum, serta komitmen etika politik guna menjaga netralitas kepala desa demi terciptanya demokrasi lokal yang adil dan berintegritas.

Kata Kunci: Netralitas, Kepala Desa, Pilkada, Demokrasi Lokal, Politik Praktis.

Abstract

This study, entitled “Village Head Neutrality in the Implementation of the 2024 Regional Head Election in Cipeundeuy District, West Bandung Regency,” examines the neutrality of village heads during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The research applies Amin’s (2013) theory of political neutrality, which focuses on two important dimensions: non-involvement and impartiality. A qualitative descriptive method was employed to obtain a deeper understanding of the issue through interviews, observations, and documentation. Informants involved in this research included village heads, village officials, election supervisory bodies (Panwaslu),

community leaders, and local residents. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that village heads generally attempted to maintain neutrality throughout the election process. However, there were still signs of indirect involvement in practical politics, particularly through personal influence on the community and close relationships with certain political actors. Several factors contributed to these conditions, including political pressure, personal interests, pragmatic considerations, and weak supervision mechanisms. Therefore, stronger monitoring systems, improved legal awareness, and greater commitment to political ethics are needed to ensure village head neutrality and support the realization of fair, democratic, and integrity-based local elections.

Keywords: *Neutrality, Village Heads, Regional Elections, Local Democracy, Practical Politics.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak politik untuk memilih pemimpin daerah secara langsung sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Kehadiran Pilkada tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi pemerintahan daerah melalui partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pilkada idealnya diselenggarakan secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik maupun birokrasi agar hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilkada adalah netralitas aparatur pemerintahan, termasuk kepala desa. Aparatur pemerintahan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara. Oleh sebab itu, keterlibatan aparatur dalam politik praktis dapat menimbulkan ketimpangan politik, penyalahgunaan kewenangan, serta memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Lubis dkk. (2019) menjelaskan bahwa keberpihakan aparatur pemerintahan terhadap salah satu kandidat dapat merusak integritas pemilihan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

Permasalahan netralitas aparatur pemerintahan dalam Pilkada hingga saat ini masih menjadi perhatian dalam kajian politik dan administrasi publik. Menurut Amin (2013) dalam Gansa dkk. (2023), netralitas birokrasi

merupakan sikap aparaturn pemerintahan yang tidak menunjukkan keberpihakan maupun keterlibatan dalam aktivitas politik praktis, khususnya selama masa kampanye. Aparatur pemerintahan dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik tanpa memanfaatkan jabatan dan pengaruh politik untuk memenangkan calon tertentu. Dalam konteks Pilkada, pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi serta aturan hukum yang berlaku.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Selain bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kepala desa juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kedekatan sosial antara kepala desa dan warga menjadikan kepala desa memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini maupun preferensi politik masyarakat desa. Harmono dkk. (2024) menjelaskan bahwa kepala desa tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga berkewajiban menjaga netralitas serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai hak-hak demokratis mereka. Oleh karena itu, kepala desa dituntut mampu menjaga sikap profesional agar tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat memengaruhi independensi masyarakat dalam menentukan pilihan politik.

Dalam perspektif demokrasi lokal, desa dipandang sebagai arena pembelajaran politik yang sangat penting bagi masyarakat. Mariana dkk. (2017) menyebut desa sebagai “sekolah politik kebangsaan” karena di dalamnya berlangsung praktik demokrasi yang bersifat langsung dan kontekstual. Kepala desa diharapkan mampu menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi, dan representasi yang adil bagi seluruh masyarakat desa. Dengan demikian, netralitas kepala desa bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Ketika kepala desa bersikap netral, masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya secara bebas tanpa tekanan maupun intervensi dari struktur kekuasaan desa.

Namun dalam praktiknya, prinsip netralitas kepala desa masih menghadapi berbagai tantangan. Menjelang pelaksanaan Pilkada, posisi kepala desa sering kali menjadi perhatian karena pengaruh sosial dan administratif yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Tidak sedikit kepala desa yang diduga terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian dukungan kepada pasangan calon tertentu, mobilisasi masyarakat, hingga penggunaan pengaruh jabatan untuk mengarahkan pilihan politik warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa sering berada dalam tarik-menarik kepentingan politik lokal yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik.

Pelanggaran terhadap prinsip netralitas kepala desa juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika masyarakat menilai bahwa proses pemilihan tidak berlangsung secara netral dan adil, maka tingkat partisipasi politik masyarakat dapat mengalami penurunan. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan apatisisme politik serta melemahkan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap netralitas kepala desa perlu dilakukan secara serius oleh pemerintah maupun lembaga pengawas pemilu agar pelaksanaan Pilkada tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Permasalahan netralitas kepala desa menjadi isu yang relevan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menetapkan lima pasangan calon peserta Pilkada melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 Tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan pada 6 Februari 2025, pasangan Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail memperoleh suara terbanyak sebesar 341.225 suara atau 36,11% dari total suara sah dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat periode 2025–2030. Data tersebut menunjukkan tingginya dinamika politik lokal yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintahan desa.

Kecamatan Cipeundeuy menjadi salah satu wilayah strategis dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Berdasarkan data KPU Kabupaten Bandung Barat (2025), jumlah pemilih tetap di Kecamatan Cipeundeuy mencapai 64.450 orang yang tersebar di 122 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa pasangan Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail memperoleh suara dominan sebesar 22.544 suara atau 52,1% dari total suara sah di Kecamatan Cipeundeuy. Kecamatan ini terdiri atas 12 desa dengan karakteristik sosial dan dinamika politik yang beragam, yaitu Desa Margaluyu, Nanggaleng, Sirnaraja, Jatimekar, Bojongmekar, Nyenang, Cipeundeuy, Margalaksana, Sukahaji, Ciharashas, Sirnagalih, dan Ciroyom. Selain itu, pengukuhan kembali kepala desa pada pertengahan tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa turut menciptakan situasi politik yang sensitif menjelang Pilkada.

Menjelang Pilkada 2024, muncul berbagai laporan mengenai dugaan keterlibatan kepala desa dalam aktivitas politik praktis di Kabupaten Bandung Barat. Nugraha (2024) dalam Ayobandung.com melaporkan bahwa tujuh kepala desa di Kecamatan Gununghalu diperiksa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam mendukung pasangan calon tertentu. Selain itu, Sahir (2024) dalam Bandungsatu.com juga melaporkan adanya dugaan keterlibatan kepala desa di Kecamatan Cipeundeuy dalam mengarahkan kader PKK dan Karang Taruna untuk mendukung salah satu pasangan calon, termasuk dugaan instruksi kepada RT/RW untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan patronase dan politik transaksional masih cukup kuat dalam kontestasi politik lokal, sehingga berpotensi memengaruhi independensi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Kerangka analisis penelitian merujuk pada teori netralitas politik menurut Amin (2013) yang menekankan dua dimensi utama, yaitu tidak terlibat dan tidak memihak. Kedua dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Panwaslu, Ketua PAC Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian mengenai netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dinamika politik lokal serta aktivitas kepala desa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi, pandangan, dan pengalaman para informan terkait penerapan prinsip netralitas kepala desa selama tahapan Pilkada berlangsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan, berita media, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan dugaan pelanggaran netralitas aparatur desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mengaitkan hasil temuan lapangan pada teori netralitas menurut Amin. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, dengan pertimbangan adanya dinamika politik lokal dan dugaan keterlibatan kepala desa dalam aktivitas politik praktis pada Pilkada Tahun 2024.

PEMBAHASAN

Netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. Sikap tidak terlibat tercermin melalui upaya kepala desa untuk tidak ikut serta dalam aktivitas politik praktis, tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, serta tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas

pemerintahan. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar kepala desa telah berupaya menjaga jarak dari kegiatan politik dengan menempatkan diri sebagai penjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya indikasi keterlibatan terselubung yang menjadi tantangan dalam implementasi netralitas secara substantif. Oleh karena itu, pembahasan pada dimensi ini difokuskan pada bagaimana kepala desa menerapkan prinsip tidak terlibat, baik dari perspektif pemerintah desa, masyarakat, partai politik, maupun lembaga pengawas pemilu.

1. Tidak Terlibat

Dimensi tidak terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa di Kecamatan Cipeundeuy telah berupaya menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berdasarkan teori Netralitas Politik Amin (2013), dimensi tidak terlibat menekankan bahwa aparatur pemerintah, termasuk kepala desa, tidak boleh menjadi bagian dari aktivitas politik praktis seperti kampanye, tim sukses, maupun bentuk dukungan politik lainnya. Dalam konteks penelitian ini, sikap tidak terlibat diwujudkan melalui upaya kepala desa untuk menjaga jarak dari kontestasi politik dan lebih mengedepankan peran sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjaga stabilitas masyarakat desa. Mayoritas informan menyatakan bahwa kepala desa tidak memberikan arahan politik kepada masyarakat, tidak menghadiri kegiatan kampanye, serta tidak menggunakan jabatan maupun fasilitas desa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran normatif bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan selama proses Pilkada berlangsung.

Dari perspektif kepala desa, sikap tidak terlibat tercermin dalam komitmen menjaga kondusivitas dan menghindari tindakan yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat. Kepala Desa Jatimekar, misalnya, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu dan lebih fokus menjaga keamanan serta ketertiban selama Pilkada. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kepala Desa Nyenang yang menyatakan bahwa kepala desa tidak boleh ikut serta dalam politik

praktis, melainkan hanya berperan sebagai pembina dan pengawas agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan tertib. Selain itu, Kepala Desa Sukahaji menekankan bahwa netralitas dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dan etika politik yang mengharuskan kepala desa tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa pada dasarnya memahami batasan peran mereka sebagai aparatur pemerintahan yang tidak boleh masuk dalam arena kontestasi politik praktis.

Sikap tidak terlibat tersebut juga diperkuat oleh pandangan perangkat desa yang secara langsung mengamati perilaku kepala desa dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Perangkat desa menyatakan bahwa kepala desa tidak pernah menghadiri kegiatan kampanye maupun terlibat dalam aktivitas tim sukses pasangan calon tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa netralitas kepala desa tidak hanya bersifat formal atau normatif, tetapi juga terlihat secara empiris di lapangan. Selain itu, kepala desa juga berupaya menjaga citra netralitas dengan menolak undangan kampanye dan membatasi hubungan dengan aktor politik hanya dalam konteks sosial dan administratif. Sikap hati-hati dalam komunikasi dan interaksi politik mencerminkan adanya kesadaran bahwa tindakan maupun gestur kepala desa dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap netralitas pemerintahan desa.

Dari perspektif partai politik dan masyarakat, kepala desa pada umumnya dinilai mampu menjaga jarak dari aktivitas politik praktis. Ketua PAC partai politik menyampaikan bahwa hubungan antara partai dan kepala desa lebih bersifat profesional serta administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan politik juga dinilai sangat dibatasi karena adanya kesadaran untuk menjaga netralitas dan menghormati ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat menilai bahwa kepala desa tidak melakukan intervensi terhadap pilihan politik warga dan lebih berfokus menjaga situasi desa tetap aman dan kondusif. Tidak adanya tekanan maupun arahan politik dari kepala desa membuat masyarakat merasa bebas dalam menentukan pilihannya. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum kepala desa telah mampu

menempatkan diri sebagai pihak yang menjaga stabilitas sosial dan demokrasi di tingkat desa, bukan sebagai aktor politik yang terlibat dalam kontestasi Pilkada.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi dimensi tidak terlibat belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan perspektif Panwaslu Kecamatan, masih ditemukan adanya indikasi keterlibatan kepala desa yang bersifat terselubung dan sulit dibuktikan secara formal. Bentuk keterlibatan tersebut umumnya terjadi melalui forum informal, komunikasi tidak langsung dengan masyarakat, atau pertemuan tertentu yang diselipkan pesan politik untuk mendukung calon tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara terbuka kepala desa tidak terlibat dalam kampanye, masih terdapat potensi pengaruh politik yang dilakukan secara implisit. Selain itu, pengawasan terhadap netralitas kepala desa juga menghadapi kendala berupa minimnya bukti, rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi, serta keterbatasan sumber daya pengawasan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, dimensi tidak terlibat tidak hanya perlu dipahami sebagai ketidakhadiran kepala desa dalam kegiatan kampanye secara fisik, tetapi juga mencakup kemampuan menjaga diri dari segala bentuk komunikasi dan pengaruh politik yang dapat memengaruhi masyarakat secara tidak langsung.

Jika dianalisis menggunakan teori Netralitas Politik Amin (2013), maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa telah memenuhi indikator tidak menjadi tim sukses dan tidak menjadi peserta kampanye secara formal. Kepala desa pada umumnya telah menunjukkan upaya menjaga jarak dari aktivitas politik praktis, tidak melakukan mobilisasi politik, serta tidak menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Akan tetapi, adanya indikasi keterlibatan terselubung menunjukkan bahwa implementasi netralitas belum sepenuhnya optimal secara substantif. Dalam perspektif teori Amin, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran implisit terhadap prinsip netralitas karena kepala desa masih berpotensi memengaruhi preferensi politik masyarakat melalui komunikasi informal dan relasi sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi tidak

terlibat telah dijalankan dengan cukup baik secara administratif dan normatif, namun masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran etika politik, serta partisipasi masyarakat agar prinsip netralitas benar-benar terinternalisasi dalam perilaku dan praktik pemerintahan desa selama Pilkada berlangsung.

2. Tidak Memihak

Dimensi tidak memihak dalam netralitas kepala desa pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Cipeundeuy secara umum telah diupayakan melalui sikap, perilaku, serta kebijakan pemerintahan desa yang berorientasi pada prinsip objektivitas dan keadilan. Kepala desa menunjukkan komitmen untuk tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada pasangan calon tertentu, menjaga jarak dengan seluruh kandidat, serta menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik praktis. Sikap tersebut terlihat dari pernyataan kepala desa yang menegaskan bahwa hubungan dengan calon hanya dilakukan dalam konteks sosial dan profesional, bukan dalam kapasitas politik. Selain itu, kepala desa juga berupaya menjaga netralitas dengan memberikan arahan kepada perangkat desa agar tidak menunjukkan keberpihakan maupun menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah yang harus menjaga integritas selama proses Pilkada berlangsung.

Dalam praktik pemerintahan desa, dimensi tidak memihak juga diwujudkan melalui kebijakan yang bersifat administratif dan struktural. Kepala desa menegaskan bahwa fasilitas desa tidak digunakan untuk kegiatan politik, serta pelayanan publik tetap diberikan secara adil tanpa membedakan pilihan politik masyarakat. Pelayanan administrasi, bantuan sosial, maupun kegiatan pemerintahan desa tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, adanya pengawasan internal terhadap perangkat desa menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya dijaga pada level individu kepala desa, tetapi juga dilembagakan dalam tata kelola pemerintahan desa. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat memengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal.

Hasil wawancara dengan perangkat desa memperkuat bahwa kepala desa secara umum mampu menjaga sikap tidak memihak. Perangkat desa menilai bahwa kepala desa tidak pernah menunjukkan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada pasangan calon tertentu. Seluruh calon diperlakukan secara sama dan masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Selain itu, kepala desa juga melakukan pengawasan terhadap aparatur desa melalui teguran maupun arahan apabila ditemukan indikasi keberpihakan. Temuan ini menunjukkan bahwa netralitas kepala desa tidak hanya tercermin dalam perilaku pribadi, tetapi juga dalam fungsi kepemimpinan dan pengendalian organisasi pemerintahan desa secara keseluruhan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa netralitas kepala desa belum sepenuhnya dipersepsikan utuh oleh masyarakat. Tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat desa, hingga pengawas pemilu mengungkapkan adanya dugaan keberpihakan yang bersifat terselubung. Dugaan tersebut umumnya tidak muncul dalam bentuk dukungan terbuka, melainkan melalui komunikasi informal, kedekatan personal, atau pengaruh tidak langsung yang sulit dibuktikan secara empiris. Beberapa masyarakat menilai bahwa meskipun kepala desa tampak netral di permukaan, masih terdapat kesan keberpihakan melalui interaksi tertentu yang menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas kepala desa tidak hanya diukur dari tindakan administratif yang terlihat, tetapi juga dari bagaimana perilaku dan komunikasi kepala desa dipersepsikan oleh publik.

Perspektif pengawas pemilu juga memperlihatkan adanya dinamika yang kompleks dalam implementasi netralitas kepala desa. Panwaslu Kecamatan menilai bahwa secara umum kepala desa telah memahami aturan mengenai netralitas, sehingga dukungan terbuka relatif jarang ditemukan. Akan tetapi, masih terdapat laporan mengenai dugaan dukungan terselubung yang dilakukan secara tidak langsung melalui perangkat desa atau komunikasi informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan belum sepenuhnya menjamin implementasi netralitas secara menyeluruh. Dalam praktiknya, bentuk keberpihakan yang bersifat simbolik

dan informal justru menjadi tantangan terbesar karena sulit dibuktikan secara hukum, tetapi tetap memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah desa.

Sementara itu, dari perspektif partai politik, keberpihakan kepala desa dipandang masih memiliki potensi yang cukup besar dalam kontestasi Pilkada. Kepala desa dianggap memiliki pengaruh kuat karena memiliki jaringan pemerintahan, kedekatan dengan masyarakat, serta akses terhadap data dan kondisi sosial masyarakat desa. Faktor tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya dukungan politik secara terselubung, meskipun tidak dilakukan secara terbuka. Pandangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas netralitas birokrasi desa dengan realitas politik di lapangan yang sarat dengan kepentingan. Oleh karena itu, kepala desa dituntut tidak hanya netral secara administratif, tetapi juga mampu menjaga integritas moral dan etika politik agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik sosial di masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori Netralitas Politik menurut Amin (2013), maka dimensi tidak memihak pada kepala desa di Kecamatan Cipeundeuy pada dasarnya telah terpenuhi secara formal dan administratif. Hal ini terlihat dari tidak adanya penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan politik, tidak adanya kebijakan yang secara eksplisit menguntungkan pasangan calon tertentu, serta tetap terlaksananya pelayanan publik secara objektif dan adil. Selain itu, kepala desa juga berupaya menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis dan menjaga komunikasi yang seimbang dengan seluruh calon. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan prinsip netralitas sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Amin (2013).

Namun demikian, secara substantif netralitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persepsi dan dugaan keberpihakan terselubung dari masyarakat maupun aktor politik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sikap dan perilaku kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas, transparansi, serta pengawasan yang lebih efektif agar

netralitas kepala desa tidak hanya terlihat secara administratif, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, dimensi tidak memihak dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, adil, dan bebas dari intervensi politik birokrasi desa.

KESIMPULAN

Netralitas kepala desa dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Cipeundeuy secara umum telah diupayakan melalui penerapan dimensi tidak terlibat dan tidak memihak. Kepala desa pada dasarnya telah berusaha menjaga jarak dari aktivitas politik praktis dengan tidak mengikuti kampanye, tidak menjadi tim sukses, serta tidak menggunakan jabatan maupun fasilitas desa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Selain itu, kepala desa juga menunjukkan sikap objektif melalui pelayanan publik yang tetap berjalan adil tanpa diskriminasi politik, menjaga hubungan secara seimbang dengan seluruh calon, serta melakukan pengawasan terhadap perangkat desa agar tetap menjaga netralitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan normatif, kepala desa telah memahami serta menjalankan prinsip netralitas sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Netralitas Politik Amin (2013).

Namun demikian, implementasi netralitas kepala desa belum sepenuhnya optimal secara substantif karena masih ditemukan adanya dugaan keterlibatan dan keberpihakan terselubung melalui komunikasi informal, kedekatan personal, maupun pengaruh sosial-politik yang sulit dibuktikan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sikap kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas dan etika politik, serta partisipasi masyarakat agar netralitas kepala desa dapat terwujud secara lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, adil, dan bebas dari intervensi politik birokrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Kecamatan Cipeundeuy Dalam Angka 2025: XV* (BPS Kabupaten Bandung Barat, Ed.). BPS Kabupaten Bandung Barat.
- Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 5.
- Dewanti, F. (2025). *Implementasi Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Dan Etika Politik Islam*. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Firnas, M. A. (2016). Politik Dan Birokrasi : Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Review Politik*, 06.
- Gansa, F., Liando, D. M., & Sampe, S. (2023). Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng) . *JURNAL GOVERNANCE*, Vol.3.
- Hardani, Ustiawaty, & Sukmana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Harmono, Suwarsono, H., & Abdulah Pakarti, M. H. (2024). Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif. *JURNAL KEADILAN PEMILU* .
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun*
- Mariana, D., Yudatama, I., Fitrianingrum, N., Angga, R. D., Pranawa, S., Yulianto, sugeng, Sukasmanto, Zamroni, S., & Hariyanto, T. (2017). *DESA Situs Baru Demokrasi Lokal*.
- Nugraha, R. (2024, Oktober 28). *7 Kades di Bandung Barat Diperiksa Bawaslu Buntut Dugaan Pelanggaran Netralitas ke Paslon Jeje-Asep*. AYOBANDUNG.COM. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7913828549/7-kades-di-bandung-barat-diperiksa-bawaslu-buntut-dugaan-pelanggaran-netralitas-ke-paslon-jeje-asep>
- Nurzulhulaeva, ST. (2021). *Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi Kepala Desa Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)*.

- Ode Harjudin, L., Suaib, E., Kadir, A., Husen Zuada, L., kunci, K., & Tenggara, S. (2023). Antara Godaan dan Tekanan Kekuasaan: Potret Keterlibatan Birokrasi Pada Pilkada Di Sulawesi Tenggara. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 5, Nomor 2). <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Legislation 2 (2024).
- Piana, O. (2025). *Netralitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)*. Universitas Lampung.
- Sahir, A. S. (2024, Oktober 17). *Diduga Kades di Cipeundeuy Mengajak Para Kader PKK dan Katar Menangkan Paslon Dua, Penyelenggara Pilkada Diam Diri*. BANDUNGSATU.COM. <https://www.bandungsatu.com/diduga-kades-di-cipeundeuy-mengajak-para-kader-pkk-dan-katar-menangkan-paslon-dua-penyelenggara-pilkada-diam-diri/>
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Legislation 6 (2014).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu (2017).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , Legislation 10 (2016).
- Yolanda Br Bangun, D., Joy Hutapea, D., Naibaho, L., & Ivanna, J. (2024). Netralitas Aparatur Desa pada Pesta Demokrasi Tahun 2024 di Desa Laut Dendang. *Journal of Law Education and Business* , Vol. 2.